



Rencana Strategis 2021-2026

RSUD Raden Mattaher Jambi



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN	10
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
2.2. SUMBER DAYA RSUD RADEN MATTACHER PROVINSI JAMBI	12
2.3. KINERJA PELAYANAN RSUD RADEN MATTACHER	22
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN RSUD RADEN MATTACHER PROVINSI JAMBI	28
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN	32
3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	36
3.3. TELAHAH RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN DAN RENCANA STRATEGIS RSUD RADEN MATTACHER	41
3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS ...	42
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1. TUJUAN	44
4.2. SASARAN	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
5.1. STRATEGI	47
5.2. ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	52
6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	52
6.2. KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan salah satu dokumen perencanaan.

Rencana strategis Rumah Sakit adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang dan merupakan upaya yang terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan potensi yang dimiliki rumah sakit dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan. Upaya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah kepada kepuasan pelanggan.

Rencana strategis RSUD Raden Mattaher Tahun 2021 – 2026 penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.

Pelaksanaan Renstra RSUD Raden Mattaher tahun 2021 – 2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Raden Mattaher sebagai suatu dokumen Perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja RSUD Raden Mattaher.

Hubungan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun yang memuat Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun ;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBD, dan APBN ;

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi;

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Jambi didasarkan kepada:

1. Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Penataan Ruang;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Jambi 2021 - 2026 yaitu: Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program serta mengendalikannya untuk kurun waktu 2021 – 2026, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Jambi dengan tujuan antara lain:

- a. Penyediaan suatu dokumen yang strategi dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.

- b. Sebagai perencanaan arah kebijaksanaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum bahwa Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
- 2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Raden Mattaher
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan


6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

BAB VII. PENUTUP

Gambaran kerangka pikir penyusunan Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2022-2026 mengikuti Hirarki Sasaran Daerah yang fokus pada kinerja sebagaimana dalam skema pada gambar 1 :

**Gambar 1 : Gambaran Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA
RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 telah menetapkan prioritas daerah yang ingin dicapai pada Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih.

Prioritas Daerah dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 selanjutnya menjadi acuan dalam penetapan sasaran kinerja Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis dimaksud merupakan penjabaran Tugas pokok dan fungsisi, Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dicapai untuk masa kerja 5 (lima) tahun mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 30 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sakit Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mempunyai fungsi yaitu;

- a. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- e. Pelayanan medis;
- f. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- g. Pelayanan keperawatan;
- h. Pelayanan rujukan;
- i. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- k. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- l. Pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dijabarkan dalam bentuk susunan organisasi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi yang terdiri dari:

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari:
 1. Bidang Pelayanan Medis:
 - 1) Seksi Sumber Daya Pelayanan Medis; dan
 - 2) Seksi Mutu Pelayanan Medis;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan:
 - 1) Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan; dan
 - 2) Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan;
 3. Bidang Penunjang dan Akreditasi:
 - 1) Seksi Sumber Daya Penunjang Medis; dan
 - 2) Seksi Mutu Penunjang Medis dan Akreditasi;
- c. Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana terdiri dari:
 1. Bidang Diklat dan Penelitian:
 - 1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 2) Seksi Penelitian dan Pengelolaan Perpustakaan;
 2. Bidang Sumber Daya Manusia:
 - 1) Seksi Administrasi dan Pembinaan Pegawai; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Bidang Sarana dan Prasarana Medis dan Non Medis:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Medis; dan
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Non Medis;
- d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari :
 1. Bagian Umum dan Humas:
 - 1) Sub Bagian TU dan Humas;
 - 2) Sub Bagian Etik, Pemasaran dan Kemitraan; dan
 - 3) Sub Bagian Pengelolaan Aset dan Rumah Tangga.

2. Bagian Perencanaan:

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan
- 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pengelolaan Data;

3. Bagian Keuangan:

- 1) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
- 2) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;

e. Unit-unit non struktural terdiri dari:

1. Satuan Pemeriksaan Internal;
2. komite-komite;
3. instalasi; dan
4. Kelompok Staf Medis;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.


2.2. Sumber Daya RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Tenaga pada RSUD Raden Mattaher Jambi pada akhir Desember 2020 berjumlah 1.489 orang, merupakan pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan tenaga honorer. Dari data pegawai tersebut, maka katagori tenaga di RSUD Raden Mattaher Jambi adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN XII.a : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

STRUKTUR ORGANISASI TYPE B (PENDIDIKAN)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI



TABEL 2.1
Jenis Ketenagaan Pada RSUD Raden Matta Her Provinsi Jambi Tahun 2021
(Rincian Berdasarkan Status)

NO	PENDIDIKAN	UNIT KERJA												UNIT KERJA				SUB TOTAL PNS DAN CPNS	CPNS	SUB TOTAL BSM LAINNYA	TOTAL SELURUH			
		PNS						KONTRAK						CLEANING SERVICE		PTT								
		KSMF	INSTALASI	UNIT PERAWATAN	STRUKTUR ORGANISASI	LAIN-LAIN (KOMITE)	TUGAS BELAJAR	KONTRAK	MITRA	CLEANING SERVICE	PTT													
MEDIS																								
A	Dokter Spesialis	62	13	0	0	0	0	0	0	0	2	2	79	12	12	0	0	0	0	24	103			
1	Spesialis Obgyn (Konsulen)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	5
2	Spesialis Penyakit Dalam (Konsulen Gagal)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	1
3	Spesialis Anak (Konsulen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Spesialis Jantung (Konsulen)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	-	-	1	1
5	Spesialis Bedah Onkologi (K)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
6	Spesialis Bedah Syaraf / Bedah Syaraf (K)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2
7	Spesialis Konsul Intensif Care	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
8	Spesialis Bedah Digestif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Spesialis Obgyn	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Spesialis Penyakit Dalam	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
11	Spesialis Anak	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7
12	Spesialis Bedah	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
13	Spesialis Paru	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4
14	Spesialis Jantung	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5
15	Spesialis Neurologi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	4	-	-	-	5
16	Spesialis Kulit dan Kelamin	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2
17	Spesialis THT	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	6
18	Spesialis Mata	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	4
19	Spesialis Radiologi	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3
20	Spesialis Patologi Klinik	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3
21	Spesialis Patologi Anatomi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2
22	Spesialis Anestesi	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	7

1	S.1 Farnasi (Apoteker)
---	------------------------

[illegible]

7

Sumber : Bagian SDM RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

a. Sarana

RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mempunyai luas tanah yang mencapai 78.209 m², dan 53.243,87 m² merupakan luas bangunan untuk pelayanan seperti di bawah ini :

Tabel 2.2
Sarana Yang Dimiliki RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

NO	NAMA GEDUNG	TAHUN PEMBANGUNAN	SUMBER DANA
1	IGD	2010	APBD
2	Bedah Central	2012	APBN
3	ICU-ICCU	2012	APBN
4	Gedung IPSRS	1991	ADB II
5	Workshop	1997	APBD
6	Instalasi Laundry 1	1990	ADB II
7	Instalasi Laundry 2 (baru)	2013	APBD
8	Instalasi Gizi 1	1990	ADB II
9	Instalasi Gizi 2 (baru)	2015	APBD
10	Kamar operasi lama	1990	ADB II
11	ICU lama	1990	ADB II
12	CSSD Lama	1990	ADB II
13	Kantor rumah sakit	1990	ADB II
14	Inst. Kedokteran kehakiman	1993	APBD
15	Kamar jenazah 1	1990	ADB II
16	Kamar jenazah 2 (baru)	2017	APBD
17	Instalasi rawat jalan	2003	APBD & APBN
19	Apotik pelengkap	2004	APBD
20	Rumah Genset 1	2011	APBD
21	Rumah Genset 2	2002	APBD
22	Rumah Incenerator 1	2002	APBD
23	Rumah Incenerator 2	2013	BLUD RS
24	Rumah IPAL	2001	APBD
25	Gudang medis non medis	1993	APBD
26	Entrance Hall	2005	APBD
27	Central Medical Unit 1	2006	APBD
28	Pos Satpam	1990	APBD
29	Masjid	2003	Swadaya
30	Perawatan Saraf (lama)	1990	ADB II
31	Perinatologi dan melahirkan (lama)	1990	ADB II

32	Patologi Anatomi (lama)	1997	APBD
33	Perawatan kelas III 1	2012	APBN
34	Perawatan kelas III 2	2013	APBN
35	Kelas III anak dan kebidanan	2013	APBN
36	Perawatan kelas 1 dan 2	2013	APBD
37	Perawatan VIP	2013	APBD
38	Central medical unit 2	2013	APBD
39	Laundry	2013	APBD
40	CSSD	2013	APBD
41	Instalasi Gizi	2013	APBD
42	Selasar penghubung	-	APBD
43	Oksigen Central	2017	BLUD
44	TB MDR	2018	DAK
45	Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Forensik	2018	DAK
46	System Integrasi Ruang Operasi (SIRO)	2018	DAK
47	Kantin	2017	BLUD
48	Instalasi Farmasi	2016	APBD
49	Instalasi Kesling	2016	APBD
50	Gedung Kantor Rumah Sakit	2016	APBD
51	Gedung Super VVIP	2015	APBD
52	Gedung UTDRS	2019	APBD

RSUD Raden Mattaher Jambi juga menyediakan beberapa ruangan terbuka yang disediakan untuk ruang tunggu keluarga pasien seperti pasien yang di ICU, Kebidanan, Kamar Operasi dan lain-lain..

b. Prasarana

Prasarana yang tersedia pada RSUD Raden Mattaher Jambi antara lain adalah :

Listrik :

- PLN 1,1 MW
- Generator Cumine 500 KVA
- Generator Perkin 1500 KVA
- Generator Komatsu 500KVA

Air Bersih :

- P D A M 4 meteran
- Reservoir bawah 3 buah

- Reservoir atas 4 buah
- Reservoir khusus 1 buah
- Pompa Air Ebara 9 buah
- Pompa Sanyo 8 buah
- Mesin jet pump 4 buah

Khusus sumur gali, tidak dapat digunakan airnya karena keruh.

Telepon

- a. 5 nomor saluran
- b. 135 extention

Pengelolaan Limbah

- a. Waste Water Treadment 1 buah
- b. Both Blower 4 buah
- c. Mesin pompa Ebara 2 unit
- d. Pompa hisap 5 buah
- e. Ebara Tangki Filter 2 buah
- f. Panel 1 set
- g. Mesin litrasi 1 unit
- h. HMP 1 set
- i. Protreatment 4 unit

Disamping sarana dan prasarana di atas, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi juga mempunyai alat - alat kesehatan kedokteran yang merupakan kekuatan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan terutama pelayanan spesialistik. Peralatan canggih RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi antara lain :

Tabel 2.3
Daftar Peralatan Ganggih
RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

No	Nama Alat	Kondisi
1	CT-Scan 8 Slice	Rusak
2	Echocardiography	Baik
3	Holter	Baik
4	Stress Test System	Baik
5	Endoscopy	Baik
6	Bronchoscopy	Baik
7	Laparoscopy	Baik
8	Hemodialysis	Baik
9	Alat Kesehatan ICU	
	-Ventilator	Baik
	-Defibrillator	Baik
	-ECG Multi Chanel	Baik
	-Infuse Pump	Baik
	-Syringe Pump	Baik
	-Pasien Monitor	Baik
	-CPAP	Baik
10	Central Air,O2,Suction	Baik
11	Peralatan Patologi Anatomi	Baik
12	Peralatan Patologi Klinik	Baik
13	Phacomultication	Rusak
14	Laser Dermatologi	Baik
15	Mesin Anestesi	Baik
16	Elektro Encephalo Graphi	Baik
17	C-ARM	Baik
18	Panoramic	Baik
19	MRI	Rusak
20	Causa Excel	Baik
21	Ventilator Neonatus	Baik
22	Operating Microscope	Baik
23	USG Mata	Baik
24	Treadmill	Baik
25	Cathlab Angioraphy	Baik
26	CT Scan 128 Slice	Baik
27	Apheresis	Baik
28	IMLTD Architec	Baik
29	Elektroensefalografi (EEG)	Baik
30	Elektromiografi (EMG)	Baik
31	Brain Evoked Response Auditory (BERA)	
	Mamography	Baik
32	Floroscopy	Baik
33	General X Ray	Baik
34	ESWT	Baik
35	PCR	Baik

Selain peralatan yang dimiliki oleh RSUD Raden mattaher Jambi, peralatan yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung pelayanan beberapa alat telah dilakukan kerjasama pinjam pakai dengan pihak penyedia dengan sistem kerjasama operasional seperti peralatan Hemodialisa dan Laboratorium.

2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Raden Mattaher

Kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang diagnostik, pelayanan medis lainnya dan pelayanan non medik.

Secara rinci pelayanan yang diberikan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mencakup:

2.3.1. Pelayanan Rawat Jalan

- 1) Poliklinik Penyakit Dalam
- 2) Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- 3) Poliklinik Penyakit Anak
- 4) Poliklinik Bedah (Bedah Orthopedi, Bedah Saraf, Bedah Digestive, Bedah Tumor, Bedah Urologi)
- 5) Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan
- 6) Poliklinik Penyakit Mata
- 7) Poliklinik Penyakit Saraf
- 8) Poliklinik Penyakit Jantung
- 9) Poliklinik Penyakit Paru
- 10) Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin
- 11) Poliklinik Gigi dan Mulut (Orthodontik, priodontologi)
- 12) Poliklinik Penyakit Jiwa
- 13) Poliklinik Konsultasi Gizi
- 14) Poli Covid
- 15) Gizi Dietika

16) Gizi Klinis

17) Geriatri

2.3.2. Pelayanan Rawat Inap

- 1) Ruang Perawatan Terpadu
- 2) Ruang Perawatan Penyakit Dalam
- 3) Ruang Perawatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- 4) Ruang Perawatan Anak
- 5) Ruang Perawatan Perinatologi
- 6) Ruang Perawatan Bedah
- 7) Ruang Perawatan Telinga Hidung Tenggorokan
- 8) Ruang Perawatan Penyakit Mata
- 9) Ruang Perawatan Syaraf
- 10) Ruang Perawatan Jantung
- 11) Ruang Perawatan Penyakit Paru

2.3.3. Pelayanan Penunjang Medik

- 1) Radiologi (CT-Scan, Rontgent, USG, Panoramic)
- 2) Patologi Klinik (Laboratorium Klinis)
- 3) Patologi Anatomi (Laboratorium Anatomi)
- 4) Farmasi
- 5) Menyelenggarakan Keparmasian 24 Jam
- 6) Menyelenggarakan Laboratorium 24 Jam
- 7) Menyelenggarakan Radiologi 24 Jam
- 8) Membuka Satelit Farmasi
- 9) Membuka Pelayanan Unit Tranfusi Darah RS (24 jam)
- 10) Laboratorium Biomolekuler

2.3.4. Pelayanan Penunjang Diagnostik

- 1) Pelayanan Operasi (Instalasi Bedah Sentral, OK Emergency)
- 2) Gawat Darurat
- 3) ICU/ICCU
- 4) Hemodialisa

5) Cardiopulmonary

6) Endoscopy

7) Treadmil

2.3.5. Pelayanan Medik Lainnya

1) Medical Check Up

2) Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)

3) Pemulasaran Jenazah

4) Konsultasi HIV (VCT)

2.3.6. Pelayanan Non Medis

1) Gizi

2) Sterilisasi

3) Loundry

4) Incenerator

5) IPAL

Untuk mengukur hasil pencapaian kinerja pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dapat dilihat pada tabel – tabel berikut ini :

Tabel.2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Raden Mattaher

Provinsi Jambi

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (RP dalam Juta)						Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- (RP dalam Juta)						Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)					
						2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD Muttaher	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ind RSUD Raden Muttaher				90,000	100,000	110,000	120,000	125,000	85,885	104,614	130,314	132,885	104,375	95,43	104,61	118,47	110,74	83,50			
2	Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin (Jambesmas Provinsi)	Persentase Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin				1,320	1,452	1,597	1,757	1,933	1,382	36,462	7,297	4,211	4,090	103,20	2511,19	459,87	239,87	211,05			
3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase perencanaan yang terlaksana				870	885	723	754	787	488	233	198	185	93	89,90	33,49	27,31	21,84	11,79			
4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang dibutuhkan				19,269	21,186	23,316	25,847	28,212	18,580	17,098	16,228	11,942	17,489	96,42	80,87	89,59	46,56	91,89			
5	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS/RS Penu/RS Mata	Persentase terpenuhinya jumlah gedung dan alat kesehatan yg sesuai standar				84,407	87,618	87,845	85,385	85,845	44,017	56,142	69,447	30,574	15,317	52,15	64,08	79,06	35,81	17,84			
6	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS/RS Penu/RS Mata	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit				500	6,809	7,553	7,883	7,825	2,148	4,328	1,984	147,834	2,809	429,87	53,57	26,27	1821,70	35,90			
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RS/RS/RS Penu/RS Mata	Persentase sarana dan prasarana aparatur RS/RS/RS Penu/RS Mata				2,762	3,817	3,688	3,822	3,819	4,154	5,892	4,002	288,485	2,362	150,94	154,35	108,51	7548,02	85,27			
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur				1,361	1,497	1,530	1,524	1,537	224	527	587	588	287	18,49	35,22	38,38	39,24	17,34			
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase jumlah PNS yang disiplin				885	984	1,046	1,103	1,143	244	379	322	509	500	27,81	38,13	30,78	48,12	43,75			
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				20,211	21,733	22,631	22,631	22,631	13,939	10,768	15,551	17,068	15,367	88,97	49,55	88,72	75,42	87,90			

Tabel. 2.5
Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Raden Mattaher
Provinsi Jambi

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp16.301.708.891,00	Rp14.634.845.080,00	Rp18.288.277.280,00	Rp21.783.104.454,00	Rp18.381.764.472,00	Rp19.939.856.476,00	Rp10.708.377.551,00	Rp15.561.444.770,00	Rp16.980.126.876,00	Rp13.990.707.000,00	Rp16.869.349.489,00	Rp15.295.163.784,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp4.202.000.000,00	Rp1.981.147.200,00	Rp4.754.753.280,00	Rp3.558.580.834,00	Rp4.885.780.570,00	Rp1.500.000.000,00	Rp1.545.970.000,00	Rp4.647.679.396,00	Rp3.990.707.000,00	Rp1.545.970.000,00	Rp4.885.780.570,00	Rp4.202.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp3.650.616.800,00	Rp3.101.606.700,00	Rp3.550.000.000,00	Rp3.550.000.000,00	Rp3.550.000.000,00	Rp3.550.000.000,00	Rp3.550.000.000,00	Rp3.550.000.000,00	Rp3.550.000.000,00	Rp3.550.000.000,00	Rp3.550.000.000,00	Rp3.550.000.000,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp394.766.000,00	Rp344.370.000,00	Rp209.500.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp188.607.000,00	Rp197.317.000,00	Rp199.800.000,00	Rp199.800.000,00	Rp199.800.000,00	Rp199.800.000,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp1.017.046.491,00	Rp3.382.964.480,00	Rp7.500.000.000,00	Rp9.992.004.270,00	Rp9.992.004.270,00	Rp9.992.004.270,00	Rp1.079.799.000,00	Rp2.109.811.500,00	Rp2.109.811.500,00	Rp2.109.811.500,00	Rp2.109.811.500,00	Rp2.109.811.500,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp3.460.776.600,00	Rp2.562.782.700,00	Rp3.020.650.000,00	Rp3.245.429.000,00	Rp3.245.429.000,00	Rp3.245.429.000,00	Rp3.310.271.749,00	Rp3.618.213.749,00	Rp3.618.213.749,00	Rp3.618.213.749,00	Rp3.618.213.749,00	Rp3.618.213.749,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp5.040.000.000,00	Rp4.800.000.000,00	Rp5.540.000.000,00	Rp7.986.000.000,00	Rp7.535.549.400,00	Rp7.535.549.400,00	Rp4.170.469.047,00	Rp5.001.951.290,00	Rp5.001.951.290,00	Rp5.001.951.290,00	Rp5.001.951.290,00	Rp5.001.951.290,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp442.112.200,00	Rp684.776.000,00	Rp663.374.000,00	Rp7.416.400,00	Rp615.457.400,00	Rp7.416.400,00	Rp515.374.150,00	Rp573.591.600,00	Rp573.591.600,00	Rp573.591.600,00	Rp573.591.600,00	Rp573.591.600,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp460.388.800,00	Rp568.298.000,00	Rp600.000.000,00	Rp973.103.000,00	Rp3.461.200,00	Rp7.521.886.115,00	Rp519.114.014,00	Rp571.950.895,00	Rp571.950.895,00	Rp571.950.895,00	Rp571.950.895,00	Rp571.950.895,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp4.664.045.000,00	Rp6.599.440.000,00	Rp4.626.910.000,00	Rp2.245.999.075,00	Rp2.749.196.750,00	Rp2.749.196.750,00	Rp5.891.579.510,00	Rp4.001.866.382,85	Rp4.001.866.382,85	Rp4.001.866.382,85	Rp4.001.866.382,85	Rp4.001.866.382,85
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp583.165.000,00	Rp500.000.000,00	Rp626.910.000,00	Rp635.870.100,00	Rp845.028.000,00	Rp3.322.677.575,00	Rp378.130.510,00	Rp459.264.350,00	Rp459.264.350,00	Rp459.264.350,00	Rp459.264.350,00	Rp459.264.350,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp578.880.000,00	Rp2.485.350.000,00	1.400.000.000,00	Rp210.000.000,00	Rp1.904.168.750,00	Rp564.360.000,00	Rp2.062.050.000,00	Rp1.349.942.200,00	Rp1.349.942.200,00	Rp1.349.942.200,00	Rp1.349.942.200,00	Rp1.349.942.200,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp225.000.000,00	Rp215.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp2.609.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp159.379.500,00	Rp130.014.500,00	Rp99.135.000,00	Rp99.135.000,00	Rp99.135.000,00	Rp99.135.000,00	Rp99.135.000,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp3.389.090.000,00	Rp3.389.090.000,00	Rp2.500.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp606.450.000,00	Rp3.107.582.000,00	Rp3.371.340.500,00	Rp2.096.461.033,00	Rp2.096.461.033,00	Rp2.096.461.033,00	Rp2.096.461.033,00	Rp2.096.461.033,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp412.650.000,00	Rp412.650.000,00	Rp412.650.000,00	Rp600.000.000,00	Rp606.450.000,00	Rp351.156.000,00	Rp378.884.000,00	Rp321.899.100,00	Rp321.899.100,00	Rp321.899.100,00	Rp321.899.100,00	Rp321.899.100,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp372.000.000,00	Rp412.650.000,00	Rp412.650.000,00	Rp600.000.000,00	Rp606.450.000,00	Rp351.156.000,00	Rp378.884.000,00	Rp321.899.100,00	Rp321.899.100,00	Rp321.899.100,00	Rp321.899.100,00	Rp321.899.100,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp631.750.000,00	Rp585.860.000,00	Rp595.860.000,00	Rp597.866.342,00	Rp299.350.000,00	Rp224.407.454,00	Rp527.275.139,00	Rp587.287.631,00	Rp587.287.631,00	Rp587.287.631,00	Rp587.287.631,00	Rp587.287.631,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp631.750.000,00	Rp585.860.000,00	Rp595.860.000,00	Rp597.866.342,00	Rp299.350.000,00	Rp224.407.454,00	Rp527.275.139,00	Rp587.287.631,00	Rp587.287.631,00	Rp587.287.631,00	Rp587.287.631,00	Rp587.287.631,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp19.813.532.884,00	Rp17.381.969.622,00	Rp16.365.657.820,17	Rp12.001.504.171,00	Rp18.022.472.575,00	Rp19.813.532.884,00	Rp17.098.083.597,00	Rp16.226.316.269,12	Rp16.226.316.269,12	Rp16.226.316.269,12	Rp16.226.316.269,12	Rp16.226.316.269,12
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp19.813.532.884,00	Rp17.381.969.622,00	Rp16.365.657.820,17	Rp12.001.504.171,00	Rp18.022.472.575,00	Rp19.813.532.884,00	Rp17.098.083.597,00	Rp16.226.316.269,12	Rp16.226.316.269,12	Rp16.226.316.269,12	Rp16.226.316.269,12	Rp16.226.316.269,12
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp467.067.750,00	Rp376.749.650,00	Rp283.749.650,00	Rp226.475.000,00	Rp101.780.000,00	Rp468.347.767,00	Rp232.823.550,00	Rp197.503.775,00	Rp197.503.775,00	Rp197.503.775,00	Rp197.503.775,00	Rp197.503.775,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp279.817.750,00	Rp376.749.650,00	Rp283.749.650,00	Rp226.475.000,00	Rp101.780.000,00	Rp468.347.767,00	Rp232.823.550,00	Rp197.503.775,00	Rp197.503.775,00	Rp197.503.775,00	Rp197.503.775,00	Rp197.503.775,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp417.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp297.963.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp1.585.600.000,00	Rp4.000.000.000,00	Rp4.000.000.000,00	Rp4.237.607.948,17	Rp5.094.236.876,00	Rp3.622.286.669,00	Rp3.646.714.904,00	Rp2.297.160.260,00	Rp2.297.160.260,00	Rp2.297.160.260,00	Rp2.297.160.260,00	Rp2.297.160.260,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp53.242.574.475,00	Rp66.537.846.066,00	Rp6.914.112.801,00	Rp4.237.607.948,17	Rp5.094.236.876,00	Rp3.622.286.669,00	Rp3.646.714.904,00	Rp2.297.160.260,00	Rp2.297.160.260,00	Rp2.297.160.260,00	Rp2.297.160.260,00	Rp2.297.160.260,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp9.592.825.000,00	Rp19.720.754.175,00	Rp2.280.168.263,00	Rp37.750.997.937,00	Rp18.057.475.810,40	Rp44.017.189.715,00	Rp56.176.388.189,00	Rp69.447.408.173,99	Rp30.574.096.523,37	Rp30.574.096.523,37	Rp30.574.096.523,37	Rp30.574.096.523,37
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp20.297.576.506,00	Rp39.615.395.900,00	Rp61.618.857.000,00	Rp17.197.777.000,00	Rp8.456.951.000,00	Rp18.271.122.960,00	Rp34.179.316.959,00	Rp49.895.685.372,00	Rp15.674.688.378,00	Rp15.674.688.378,00	Rp15.674.688.378,00	Rp15.674.688.378,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp1.054.195.200,00	3.527.125.300,00	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp881.148.900,00	Rp934.760.200,00	Rp1.992.545.500,00	Rp483.128.700,00	Rp483.128.700,00	Rp483.128.700,00	Rp483.128.700,00	Rp483.128.700,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp22.297.977.769,00	Rp3.674.570.691,00	Rp1.500.000.000,00	Rp3.000.000.000,00	Rp2.439.626.366,00	Rp15.484.372.555,00	Rp3.095.113.130,00	Rp1.277.390.561,00	Rp1.277.390.561,00	Rp1.277.390.561,00	Rp1.277.390.561,00	Rp1.277.390.561,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp2.345.000.000,00	Rp4.480.800.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	3.171.824.080,00	Rp2.148.336.550,00	Rp4.382.154.400,00	Rp1.984.064.000,30	Rp1.984.064.000,30	Rp1.984.064.000,30	Rp1.984.064.000,30	Rp1.984.064.000,30
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp104.047.481.671,34	Rp127.203.545.047,00	Rp141.645.241.204,34	Rp133.803.670.602,22	Rp94.330.096.206,00	Rp85.884.835.634,00	Rp104.613.696.893,06	Rp132.970.016.794,00	Rp132.970.016.794,00	Rp132.970.016.794,00	Rp132.970.016.794,00	Rp132.970.016.794,00
Kegiatan Pemeliharaan aset tetap kantor	Rp104.047.481.671,34	Rp127.203.545.047,00	Rp141.645.241.204,34	Rp133.803.670.602,22	Rp94.330.096.206,00	Rp85.884.835.634,00	Rp104.613.696.893,06	Rp132.970.016.794,00	Rp132.970.016.794,00	Rp132.970.016.794,00	Rp132.970.016.794,00	Rp132.970.016.794,00

Tabel 2.6
Indikator RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
Tahun 2016 s/d 2020

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020	KET
1	Kunjungan Rawat Jalan	57.917	63.266	64.854	54.513	29.948	Kunjungan
2	Rawat Inap	15.468	16.514	15.615	16.956	10.748	Orang
3	B.O.R	61,31	53,61	69.63	62,65	44,74	%
4	B.T.O	42,38	37,11	48.64	52,82	33,48	Kali
5	L.O.S	5,31	5,37	5.41	4,72	5,35	Hari
6	T.O.I	3,33	4,56	2.28	2,58	6,02	Hari
7	G.D.R	85,21	93,62	95.81	55,91	95,83	%
8	N.D.R	50,3	56,19	57.96	36,80	57,96	%
9	Kunjungan IGD	20.802	21.745	20.851	23.560	12.968	Kunjungan
10	Operasi Besar	1.109	1.385	1.151	2.286	1.370	Kali
11	Operasi Sedang	756	759	737	1.074	431	Kali
12	Operasi Kecil	654	2.552	46	34	14	Kali
13	Penderita Keluar Hidup	14.150	15.563	14.119	16.008	9.718	Orang
14	Penderita Keluar Mati < 48 Jam	540	618	591	324	407	Orang
15	Penderita Keluar Mati > 48 Jam	778	928	905	624	623	Orang
16	Jumlah TT Tersedia	365	445	321	365	365	TT

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, 2020

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

Didalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja diciptakan agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif.

Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

2.4.1. Kondisi Saat Ini

- 1) Merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Jambi dan telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
- 2) Telah terakreditasi Paripurna
- 3) Merupakan Rumah Sakit Tipe B Pendidikan
- 4) Belum lengkapnya peralatan medis yang canggih
- 5) Tersedia lahan yang cukup untuk pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- 6) Tersedia Gedung sebagai Ruang perawatan (VIP, Kelas I, II, dan III, dan ruang isolasi)
- 7) Kompetensi SDM (tenaga Medis, non medis, tenaga administrasi) belum optimal
- 8) Sarana dan prasarana (gedung dan peralatan kesehatan) belum optimal
- 9) Penerapan Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional belum dapat dilaksanakan secara optimal

2.4.2. Kondisi Yang Diharapkan

- 1) Menjadi rumah sakit pilihan masyarakat di Provinsi Jambi dan menuju Rumah Sakit Tipe A
- 2) Tersedianya peralatan yang canggih
- 3) Tersedianya Gedung sebagai ruang perawatan yang lengkap (super VIP, VIP, kelas I, II, III dan ruang isolasi)

- 4) Mempunyai Pelayanan Unggulan (Pelayanan Jantung Terpadu, Pelayanan Onkologi terpadu (Bedah/Kemoterapi dan Radioterapi), Peningkatan Pelayanan Hemodialisa dan Gangguan Ginjal (Medical & Bedah) Pelayanan Neonatal dan Bayi Resiko Tinggi, Peningkatan Pelayanan Bedah Minimal Invasif)
- 5) Tersedia sarana dan prasarana (gedung) yang lengkap
- 6) Tersedia SDM (tenaga medis, non medis Tenaga administrasi, fungsional) yang terlatih dan trampil dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap Rumah Sakit
- 7) Penempatan SDM yang sesuai dengan Pendidikan
- 8) Pelaksanaan SIM RS yang terintegrasi
- 9) Terpeliharanya sarana dan prasarana dengan baik

Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan terhadap kondisi Eksternal dan internal RSUD Raden Mattaher Jambi dapat diidentifikasi faktor kekuatan dan hambatan serta peluang dan ancaman didalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

A. Kekuatan

- 1) Menjadi pusat rujukan pelayanan ditingkat Provinsi Jambi
- 2) Memiliki tenaga dokter spesialis yang handal dan tenaga professional lainnya yang berpengalaman
- 3) Memiliki predikat RS Klas B Pendidikan yang terakreditasi paripurna
- 4) Adanya pengembangan program pelayanan medis spesialisik
- 5) Pelayanan penunjang medis yang semakin lengkap dan terus berkembang sebagai pendukung pelayanan spesialisik
- 6) Lokasi rumah sakit yang strategis
- 7) Memiliki gedung yang representatif
- 8) Tersedianya Standar Prosedur Operasional di seluruh unit kerja rumah sakit.
- 9) Tersedianya sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 10) Telah memiliki pelayanan kesehatan unggulan
- 11) Telah memiliki SDM yang mempunyai kompetensi sebagai Trainer/
pengajar dibidang kesehatan

B. Kelemahan

- 1) Kurangnya komitmen dan loyalitas pegawai terhadap rumah sakit
- 2) Belum optimalnya pendayagunaan Sumber Daya Manusia
- 3) Belum optimalnya kemampuan manajerial para kepala unit fungsional
- 4) Masih lemahnya system reward & punishment
- 5) Belum adanya SIM RS yang menjamin transparansi dan akuntabilitas
- 6) Kurang optimalnya alat medis dan penunjang medis
- 7) Kurang konsistennya pelaksanaan pelayanan
- 8) Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana
peralatan medis rumah sakit.
- 9) Kurang optimalnya manajemen operasional pelayanan dan pendukung
- 10) Kurang optimalnya pelaksanaan Standar Prosedur Operasional secara
konsisten
- 11) Tarif belum berdasarkan unit cost
- 12) Kurangnya area parkir

2. Faktor Eksternal

A. Peluang

1. Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk PPK – BLUD
rumah sakit
2. Tingginya dukungan legislative terhadap pengembangan pelayanan
rumah sakit
3. Lingkungan geografi & demografi yang strategis
4. Adanya pengembangan kerjasama di bidang pelayanan dan
pendidikan rumah sakit
5. Adanya pelayanan unggulan yang tidak dimiliki oleh rumah sakit sekitar
6. Tersedianya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin
7. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan

8. Minat masyarakat terhadap pelayanan paviliun yang tinggi
9. Animo masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih dan berkualitas.
10. Adanya Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

B. Ancaman

- 1) Era pasar bebas Asia Tenggara dan masuknya modal serta fasilitas kesehatan swasta
- 2) Adanya rumah sakit swasta yang memiliki keunggulan pelayanan yang spesialistik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI MANTAP 2021 - 2026.

Dalam hal ini RSUD Raden Mattaher merupakan rujukan tertier di Provinsi Jambi dan merupakan Rumah Sakit Rujukan Provinsi, harus mampu melayani pasien dengan jenis penyakit yang harus ditangani dokter spesialis maupun sub spesialis dengan peralatan yang canggih dan cukup. Sehubungan dengan hal tersebut RSUD Raden Mattaher harus mempunyai pelayanan-pelayanan unggulan sebagai antisipasi terhadap pola penyakit yang akan di rujuk ke RSUD Raden Mattaher, sehingga RSUD Raden Mattaher sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi, tidak lagi merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang setaraf. Berikut ini adalah pelayanan kesehatan **unggulan** RSUD Raden Mattaher antara lain :

Pengembangan Fungsi Graha Utama dan Pelayanan Unggulan

- Pelayanan Jantung Terpadu
- Pengembangan Pelayanan Stroke Terpadu
- Pusat Pelayanan Medical Check Up

Saat ini RSUD Raden Mattaher Jambi memiliki lahan dan bangunan yang cukup luas dan Sumber Daya Manusia yang cukup handal sebagai potensi dalam pengembangan pelayanan unggulan termasuk pelayanan mandiri seperti tersedianya Layanan Graha Spesialis non BPJS, oleh sebab itu RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi juga akan melaksanakan pengembangan pelayanan **prioritas** yaitu :

1. Pengembangan IGD 3 Lantai

Meliputi Lantai 1 IGD, Lantai 2 Pusat Trauma Center, Lantai 3 Pusat Pelayanan Neonatologi, NICU, PICU

2. Isolasi Center
3. Hemodialisa Center
4. Kemoterapi Center/Pelayanan Onkologi terpadu (Bedah/Kemoterapi dan Radioterapi)
5. Radiologi :
 - Radio Diagnostic, Radio Intervensi dan Radio Terapi
6. Pengembangan fungsi rehabilitasi medik/Fisioterapi
7. Pengembangan pelayanan terpadu Intensif Care (ICU)
8. Pusat Pelayanan Invitro Fertilisasi dan embrio transfer
9. Pusat Pengembangan Pelayanan Urologi dan Urogeniko rekonstruksi
10. Program Pelayanan Kemenkes RI meliputi CV, Cancer, Stroke, TB, PIE, KIA, Hepar, Ginjal, dan DM/Geriatri
11. Pengembangan Pelayanan Pusat Kendali Data dan e-Library
SIM RS yang terintegrasi dengan pelayanan, pendidikan, dan penelitian

III. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

The Jambi Academic Health Center (TJ AHC)

IV. Green Hospital :

V. Bisnis Centre (Hospital Mart) dan Optimalisasi Fungsi Hostel

VI. Pengembangan Masjid Ibnu Sina 2 Lantai

Dari beberapa aspek kajian yang dilakukan RSUD Raden Mattaher Jambi antara lain:

1. Tingginya Angka Kematian yang mencapai 5 per 1.000 kunjungan Rawat Inap disebabkan oleh faktor internal maupun Eksternal, yaitu pelaksanaan SPO yang belum optimal dan sistem rujukan yang belum optimal;
2. Jumlah Sarana dan Prasarana yang baru mencapai 80 % dari Standar rumah sakit Tipe B Pendidikan dikarenakan sumber anggaran baik APBD maupun APBN dilakukan secara bertahap;

3. Kompetensi SDM yang masih belum sesuai standar dikarenakan kurangnya pelatihan maupun pendidikan kompetensi SDM dan jumlah anggaran peningkatan kompetensi yang masih belum memadai.
4. Penggunaan SIM RS yang belum terintegrasi disebabkan oleh jumlah anggaran maupun kelengkapan sarana prasana Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang belum mencukupi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan oleh RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- 1) Mutu Pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar
- 2) Sarana dan Prasarana belum memadai (peralatan kesehatan belum sesuai dengan standar kelas RS Kelas B Pendidikan)
- 3) Kompetensi Sumber Daya manusia (tenaga medis, non medis, fungsional dan tenaga administrasi) belum sesuai standar sehingga perlu ditingkatkan secara kontinue dan berkesinambungan.
- 4) Belum adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi

Untuk lebih jelasnya Identifikasi permasalahan di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi yang dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Angka kematian di Instalasi Rawat Inap 4,1%	5 Per seribu	≤ 25 per 1.000	Pelaksanaan SPO yang belum optimal	RSUD Raden Mattaher Jambi adalah rumah sakit pusat rujukan di Provinsi Jambi dengan sebagian besar kasus terminal	Mutu pelayanan belum sesuai standar
Sarana dan Prasarana	80 %	100 %	Kurangnya kemampuan anggaran BLUD untuk pemenuhan sarana dan prasarana	Kurangnya subsidi APBN dan APBD untuk pemenuhan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai
Kompetensi SDM	Belum sesuai standar	100 %	Kurangnya pendidikan dan latihan dalam peningkatan kompetensi SDM	Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM	Kompetensi SDM belum sesuai standar
SIM RS	SIM RS yang belum terintegrasi	100%	Kurangnya kemampuan anggaran BLUD untuk pelaksanaan SIM RS yg terintegrasi	Kurangnya subsidi APBD dan APBD untuk pemenuhan pelaksanaan SIM RS yang terintegrasi	SIM RS yang belum terintegrasi

Sumber: Rapat penyusunan renstra RSUD Raden Mattaher Jambi, 2021

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

**“JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL
DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT”
JAMBI MANTAP**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (Tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 -2026 yaitu sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, menempatkan RSUD Raden Mattaher Jambi mendukung misi III (Ketiga) “Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Oleh karena itu program pembangunan khusus urusan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut diatas, maka tugas pokok dan fungsi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi berdasarkan Perda Nomor 30 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sakit Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok yang terkait dengan hal dimaksud adalah:

1. Tugas Pokok :

Menyelenggarakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2. Fungsi :

- a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan medis;
- f. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- g. pelayanan keperawatan;
- h. pelayanan rujukan;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- k. pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- l. pengelolaan urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, maka beberapa permasalahan pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Mutu pelayanan kesehatan yang kurang memadai/belum sesuai standar
2. Sarana dan prasarana belum lengkap/memadai (peralatan kesehatan belum sesuai dengan standar RS B Pendidikan.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (tenaga medis, non medis, fungsional dan tenaga administrasi) belum sesuai standar
4. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang belum terintegrasi.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain:

1. Faktor Penghambat

- a. Sarana dan prasarana (peralatan kesehatan) yang belum canggih dan lengkap
- b. Sarana dan prasarana (gedung) fasilitas Pelayanan RS belum memadai
- c. Persaingan dengan banyaknya Rumah Sakit dan Klinik Swasta di Kota Jambi

2. Faktor Pendorong

- a. Misi Gubernur Jambi yang menempatkan bidang kesehatan sebagai prioritas
- b. Ditetapkannya RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagai Badan Layanan Umum Daerah
- c. Merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Jambi
- d. Telah terakreditasi paripurna
- e. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pelayanan di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi diperoleh dari APBD dan APBN disamping dana BLUD
- f. Adanya program pelayanan bagi masyarakat miskin
- g. Adanya kerjasama bidang pelayanan dan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ke 3 disamping kerjasama bidang pendidikan kesehatan

Untuk lebih detailnya keterkaitan antara Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini :

Tabel 3.2.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi**

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT			
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan	Penghambat
	<p>Misi I : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu pelayanan yang belum memadai/ belum sesuai standar 2. Sarana dan prasarana yang belum memadai / lengkap 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sesuai standar 4. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang belum terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana (peralatan kesehatan) yang belum canggit dan lengkap b. Sarana dan prasarana (gedung) fasilitas Pelayanan RS belum memadai c. Persaingan dengan banyaknya Rumah Sakit dan Klinik Swasta di Kota Jambi d. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang belum sesuai standar
			<ol style="list-style-type: none"> a. Misi Gubernur Jambi yang menempatkan bidang kesehatan sebagai prioritas b. Ditetapkannya RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagai Badan Layanan Umum Daerah c. Merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Jambi d. Telah terakreditasi penuh Tingkat lanjut menuju paripurna e. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pelayanan di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi diperoleh dari APBD dan APBN disamping dana BLUD f. Adanya program pelayanan bagi masyarakat miskin dalam bentuk Jamkesmas g. Adanya kerjasama bidang pelayanan dan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ke 3 disamping kerjasama bidang pendidikan kesehatan

<p>Misi III : Memantapkan Sumber Daya Manusia</p> <p>Program : 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</p> <p>Kegiatan : 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Peningkatan Pelayanan BLUD</p> <p>Program : 2. Penuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan : 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</p> <p>4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</p>			
--	--	--	--

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita. Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki 6 pilar transformasi kesehatan yaitu :

1. Transformasi Layanan primer
2. Transformasi Layanan Rujukan (Sekunder, tersier)
3. Transformasi Ketahanan Kesehatan
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan
5. Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan

Berdasarkan uraian diatas maka Rencana Strategis untuk mendukung pembangunan kesehatan dan Visi Misi Kepala Daerah Provinsi Jambi adalah :

1. Pengembangan layanan unggulan
2. Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B pendidikan.
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai standar
4. Pengembangan mutu pendidikan, pelatihan dan penelitian

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026, yang berpedoman pada RTRW Provinsi Jambi, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jambi. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi sebagai organisasi perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam pembangunan bidang kesehatan tidak membahas mengenai tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pandemi COVID 19 yang terjadi saat ini dapat diklasifikasikan sebagai kondisi kedaruratan atau bencana. Organisasi kesehatan dunia, WHO, telah mengumumkan status keadaan darurat global wabah COVID-19 dengan pertimbangan meningkatnya jumlah korban meninggal dunia akibat virus yang kini telah menyebar ke sejumlah negara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 pada 4 Februari 2020 telah menetapkan COVID-19 sebagai penyakit dapat menimbulkan wabah dan penanggulangannya.

Pada situasi bencana, Rumah Sakit akan menjadi tujuan akhir dalam menangani korban sehingga RS harus melakukan persiapan yang cukup. Sesuai amanah dari Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada Bab VIII Pasal 29 huruf f, menyebutkan kewajiban RS untuk melaksanakan fungsi social dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien khususnya pada saat terjadi bencana dan kondisi kedaruratan. Persiapan tersebut dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk menyusun perencanaan menghadapi situasi darurat atau rencana kontingensi, yang juga dimaksudkan agar RS tetap bisa berfungsi-hari terhadap pasien yang sudah ada sebelumnya (*business continuity plan*). Rencana tersebut umumnya disebut sebagai Rencana Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit.

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu-isu strategis di bidang pelayanan kesehatan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, dengan perincian sebagai berikut :

1. Mutu pelayanan kesehatan belum sesuai standar
2. Sarana dan prasarana belum lengkap/memadai (Peralatan Kesehatan belum sesuai dengan standar Rumah Sakit B Pendidikan)
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (tenaga medis, nonmedis, fungsional dan tenaga administrasi) belum sesuai standar
4. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang belum terintegrasi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah seperti yang diamanatkan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi melaksanakan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi yang mengindikasikan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang bersifat spesifik dan terukur yang dirumuskan dari keinginan untuk menjadi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memperhatikan faktor strategis.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi, maka tujuan yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun ini adalah: "Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender".

Berdasarkan uraian diatas maka oleh karena RSUD Raden Mattaher mendukung tujuan dari Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Jambi , maka ditetapkan tujuan dari Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher adalah :

11. "Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat"

12. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

4.2. Sasaran

Sebagaimana Sasaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Jambi yang pertama yaitu "**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**" maka ditetapkan sasarannya Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher adalah :

1. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pelayanan
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit
4. Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit
5. Meningkatnya Kualitas Inovasi Layanan Rumah Sakit
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
RSUD Raden Mattaher Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Raden Mattaher Jambi	84 (B)	84,50 (B)	85 (B)	86 (B)	87 (B)
		Peningkatan Kualitas Kebijakan Pelayanan	1.Persentase Kebijakan Sesuai Standar Akreditasi	80 %	85 %	90 %	95 %	100%
			2.Persentase Kebijakan Layanan Yang Ditetapkan	80 %	85 %	90 %	95 %	100%
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1.Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi dan Tipe RS	80 %	85 %	90 %	95 %	100%
			2.Persentase sesuai standar Akreditasi Rumah Sakit	80 %	85 %	90 %	95 %	100%
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit	1.Persentase SDM sesuai Klasifikasi dan Tipe RS	90 %	93 %	96 %	98 %	100%
			2.Persentase SDM sesuai standard kompetensi	90 %	90 %	90 %	90 %	90%
		Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit	1.Persentase Ketersediaan Layanan Rumah Sakit	85 %	90 %	94 %	98 %	100%
			2.Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Unit	85 %	90 %	94 %	98 %	100%
			3.Indeks Layanan Pengaduan	95 %	97 %	98 %	99 %	100%
		Peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Rumah Sakit	1.Jumlah Inovasi Yang Masuk Penilaian Provinsi/Nasional	9	11	13	15	17
			2.Jumlah Inovasi Pelayanan Yang Ditetapkan	9	11	13	15	17

2	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel		Nilai AKIP / Predikat AKIP	70 (BB)	73 (BB)	75 (BB)	78 (BB)	80 (BB)
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	1. Indeks Keselarasan Perencanaan Rumah Sakit	90 %	93 %	96 %	98 %	100%
			2. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	90 %	93 %	96 %	98 %	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi menyusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas produk hukum pelayanan rumah sakit
2. Meningkatkan sinergisitas produk hukum
3. Meningkatkan layanan informasi produk hukum rumah sakit
4. Peningkatan kerjasama
5. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Medis dan Non Medis sesuai standar akreditasi Rumah Sakit
6. Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Medis dan Non Medis Rumah Sakit
7. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit
8. Peningkatan Diklat Fungsional
9. Peningkatan ketersediaan dan kapabilitas pegawai
10. Peningkatan kedisiplinan dan kode etik kepegawaian
11. Peningkatan pengembangan layanan rumah sakit
12. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Unit
13. Meningkatkan layanan pengaduan
14. Peningkatan kebijakan inovasi layanan
15. Peningkatan pengetahuan tentang inovasi pelayanan publik
16. Peningkatan inovasi rumah sakit
17. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah.

Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi tahun 2021- 2026 akan diprioritaskan pada :

1. Penanggulangan dampak Pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan, ekonomi maupun dampak sosial.
2. Pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, melalui Program "DUMISAKE"; peningkatan peran sektor pariwisata, perdagangan dan jasa; peningkatan produktivitas komoditas unggulan serta hilirisasi produk.
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi baru "SENTUSA" (Sengeti-Tungkal – Sabak)
4. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, terutama percepatan penyelesaian akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
5. Peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur listrik dengan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, sehingga berkontribusi terhadap bauran energi daerah dan ramah lingkungan.
7. Pemantapan kelembagaan dan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, agama dan sosial budaya. Selain pembangunan rumah sakit khusus wabah, serta pengembangan dan revitalisasi infrastruktur dan kelembagaan yang telah ada saat ini, infrastruktur prioritas lain yang akan

dibangun adalah islamic center dan Jambi Sport Center.

8. Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan serta pengelolaan mitigasi perubahan iklim, melalui perlindungan pengelolaan kawasan konservasi, pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau, peningkatan kelembagaan KARHUTLA, dan lain-lain.
9. Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, salah satunya melalui pengembangan *food estate*.
10. Peningkatan tata pemerintahan yang baik.
11. Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum. Selain meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang sudah ada saat ini, dalam periode RPJMD ini juga akan dibangun kampung modern Lansia.

Memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut diatas terlihat bahwa pembangunan pelayanan RSUD Raden Mattaher Jambi mendukung Misi III Yaitu "Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia" yang termasuk dalam prioritas ke-1 dan ke-7. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka prioritas pembangunan RSUD Raden Mattaher jambi fokus pada :

1. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pelayanan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit
4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit
5. Peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Rumah Sakit
6. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Rumah Sakit

Sinergi antara prioritas pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021 - 2026 dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi, selanjutnya diuraikan pada arah kebijakan yang dipakai dalam perencanaan strategis pada tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas regulasi pelayanan rumah sakit**
- 2. Peningkatan kerjasama dengan linstitusi pendidikan kesehatan dan pihak ketiga**
- 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai standar**
- 4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit melalui pendidikan dan latihan**
- 5. Peningkatan kualitas layanan pengaduan**
- 6. Meningkatkan pemenuhan unsur pendukung / komponen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.**

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT			
Misi :			
1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan 2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat Daerah 3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pelayanan	1. Meningkatkan kualitas produk hukum pelayanan rumah sakit 2. Meningkatkan sinergitas produk hukum 3. Meningkatkan layanan informasi produk hukum rumah sakit 4. Peningkatan kerjasama	1. Meningkatkan kualitas regulasi pelayanan rumah sakit 2. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan pihak ketiga
	2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Medis dan Non Medis sesuai standar 2. Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Medis dan Non Medis Rumah Sakit	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai standar
	3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit	1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit 2. Peningkatan Diklat Fungsional 3. Peningkatan ketersediaan dan kapabilitas pegawai 4. Peningkatan kedisiplinan dan kode etik kepegawaian.	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit melalui pendidikan dan latihan

			Meningkatkan pengaduan	kualitas	layanan
	4. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengembangan layanan rumah sakit 2. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Unit Meningkatkan layanan pengaduan 			
	5. Peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kebijakan inovasi layanan 2. Peningkatan pengetahuan tentang inovasi pelayanan publik 3. Peningkatan inovasi rumah sakit 	Meningkatkan kualitas inovasi layanan Rumah Sakit		
2. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit	Meningkatkan pemenuhan unsur pendukung/komponen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk dapat melaksanakan strategi dan kebijakan maka perlu disusun program dan kegiatan selama periode rencana strategis tersebut. Rencana program, kegiatan dan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Raden Mattaher Jambi dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

6.2. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Tabel A.2

[illegible]

1.02.01.1.01.01	Pengadaan Kandang Perumahan Deras	Jumlah Unit Pengadaan Kandang Perumahan Deras atau Kandang Deras Jaitan Yang Didistribusikan	3	unit	750.000.000	3	unit	797.500.000	3	unit	838.875.000	15	unit	868.318.750	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.02	Pengadaan Kandang Deras Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kandang Deras Operasional atau Lapangan Yang Didistribusikan	3	unit	1.300.000.000	3	unit	1.375.000.000	3	unit	1.493.750.000	15	unit	1.796.817.500	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.05	Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang didistribusikan	1	Paket	105.000.000	1	Paket	110.500.000	1	Paket	113.762.000	5	Paket	121.556.625	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.06	Pengadaan Perbaikan dan Mekanik Lainnya	Jumlah Unit Perbaikan dan Mekanik Lainnya yang didistribusikan	5	Unit	1.050.000.000	5	Unit	1.102.500.000	5	Unit	1.157.625.000	40	Unit	1.215.506.250	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.07	Pengadaan Ases Temp Lainnya	Jumlah Unit Ases Temp Lainnya yang didistribusikan	5	Unit	520.000.000	5	Unit	551.250.000	5	Unit	578.812.500	25	Unit	607.778.125	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.08	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didistribusikan	1	Unit	-	1	Unit	10.500.000.000	1	Unit	11.025.000.000	12	Unit	11.576.250.000	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didistribusikan	15	Unit	8.000.000.000	15	Unit	8.400.000.000	15	Unit	8.820.000.000	60	Unit	9.261.000.000	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang didistribusikan	1	Unit	1.000.000.000	1	Unit	1.050.000.000	1	Unit	1.102.500.000	6	Unit	1.157.625.000	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.12	Pengadaan Jasa Penunjang Usaha Pemertukaran Deras	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Usaha Pemertukaran Deras yang didistribusikan	4	Laporan	35.877.996.146	4	Laporan	36.461.898.074	4	Laporan	37.284.892.978	20	Unit	38.148.343.627	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.13	Pengadaan Jasa Sural Mayat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Mayat	1	Laporan	50.000.000	1	Laporan	52.500.000	1	Laporan	55.125.000	5	Laporan	57.881.250	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.14	Pengadaan Jasa Kematian, Sumbat Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kematian, Sumbat Daya Air dan Listrik yang didistribusikan	1	Laporan	6.508.310.634	1	Laporan	6.813.795.146	1	Laporan	7.175.112.274	1	Laporan	7.514.183.096	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.15	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	1	Laporan	100.000.000	1	Laporan	105.000.000	1	Laporan	110.250.000	5	Bulan	115.762.500	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.16	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	1	Laporan	8.094.272.000	1	Laporan	8.338.985.000	1	Laporan	8.585.434.800	1	Laporan	10.064.706.624	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.17	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	238	Unit	33.446.776.445	238	Unit	34.442.269.009	312	Unit	35.874.315.440	340	Unit	37.348.895.489	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.18	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	40	Unit	2.038.034.060	53	Unit	2.140.985.763	55	Unit	2.248.035.011	58	Unit	2.340.436.804	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.19	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	3	Unit	525.000.000	3	Unit	551.250.000	3	Laporan	578.812.500	12	Unit	607.778.125	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.20	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	25	Unit	131.250.000	30	Unit	137.812.500	40	Unit	144.703.125	120	Unit	149.703.125	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.21	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	156	Unit	152.046.425	156	Unit	158.648.746	165	Unit	165.581.184	174	Unit	172.860.243	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.22	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	5	Unit	200.000.000	5	Unit	210.000.000	5	Unit	220.500.000	20	Unit	231.250.000	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.23	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	27	Unit	9.447.860.000	27	Unit	9.820.074.500	33	Unit	10.416.078.215	40	Unit	10.946.882.136	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.24	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	15	Unit	10.500.000.000	15	Unit	10.950.000.000	15	Unit	11.025.000.000	15	Unit	11.576.250.000	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.25	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	5	Unit	1.000.000.000	5	Unit	1.050.000.000	5	Unit	1.102.500.000	20	Unit	1.157.625.000	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.26	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	84.80	%	138.681.214.000	84.80	%	141.818.770.000	84.80	%	146.466.458.033	87.00	%	151.270.481.978	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.27	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	1	Unit	153.611.210.000	1	Unit	161.831.770.000	1	Unit	169.400.458.025	1	Unit	177.870.481.978	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi
1.02.01.1.01.28	Pengadaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Penghapusan Kantor yang didistribusikan	84.80	%	70.351.860.000	84.80	%	71.875.555.000	84.80	%	73.409.975.000	87.00	%	75.010.186.331	RSUD Raden Mattaher	Rec. Transmigrasi

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana terdapat pada tabel 6.1 berikut ini :

**TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
SKPD : RSUD RADEN MATTATHER JAMBI**

No	Indikator	Kondisi kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,47 (B)	84,00 (B)	84,50 (B)	85,00(B)	86,00 (B)	87,00 (B)	87,00 (B)

BAB VIII

PENUTUP


Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan strategi 5 (lima) tahun kedepan, oleh karena itu konsistensi, kerjasama serta rasa tanggung jawab diperlukan guna mencapai apa yang telah disusun dalam rencana strategis dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1. Seluruh komponen pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.**
- 2. Seluruh Komponen pada RSUD Raden Mattaher Jambi dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program, kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.**
- 3. Rencana Strategis ini sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.**
- 4. Rencana Strategis ini sebagai dasar evaluasi kinerja RSUD Raden Mattaher dan laporan untuk pelaksanaan rencana strategis.**
- 5. Untuk menjaga fleksibilitas namun tetap konsisten pada Visi RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, Renstra ini dapat direvisi apabila terjadi perubahan kebijakan dimasa yang akan datang.**
- 6. Pada masa transisi pada periode renstra selanjutnya (2021-2026), rencana kerja tahun 2022 masih berpedoman pada renstra tahun 2021 – 2026.**

Demikian mudah-mudahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 ini dapat mengantarkan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi menjadi lebih baik dalam pemberian pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi sehingga dapat mendukung Visi Provinsi Jambi yaitu Terwujudnya **Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT (Jambi MANTAP).**

Jambi, Maret 2022

Plt. Direktur
RSUD Raden Mattaher



Dr.H.Irawan Anasta Putra, Sp.A
NIP. 19640705 198903 1 010